

ANALYSIS OF TRANSPORTATION LAW ENFORCEMENT FRAMING IN ONLINE MEDIA DETIKSULTRA.COM

ANALISIS FRAMING PENEGAKAN HUKUM ANGKUTAN PADA MEDIA ONLINE DETIKSULTRA.COM

Mahdar^{1*}, Maudhy Satyadharma², Sayyid Ahmad²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

²Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

*mahdar.unusra@gmail.com

Article Informations

Keywords:

*Framing analysis,
Entman,
Supervision,
Law Enforcement,
Detiksultra.com.*

ABSTRACT

The research was conducted to analyze the news framing of Supervision and Law Enforcement on Detiksultra.com Online Media from November-December 2022. The research used Entman's framing analysis with four things, namely Define Problems, Diagnose Cause, Make Moral Judgment and Treatment Recommendation. The conclusion of this study is that DetikSultra.com Online Media frames the supervision and law enforcement activities of Road Transportation carried out by the Southeast Sulawesi Province Transportation Service because of the many violations committed so that it is hoped that safe, comfortable, humane transportation will occur and refers to applicable regulations.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

**Analisis Framing,
Entman,
Pengawasan,
Penegakan hukum,
Detiksultra.com**

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisis *framing* berita Pengawasan dan Penegakan Hukum pada Media *Online* Detiksultra.com dari bulan November-Desember 2022, Penelitian dengan menggunakan analisis *framing* Entman dengan empat hal yaitu *Define Problems, Diagnose Cause, Make Moral Judgement dan Treatment Reccomendastion*. Kesimpulan penelitian ini yaitu Media *Online* DetikSultra.com membingkai kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan sehingga diharapkan terjadi penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis dan mengacu pada aturan yang berlaku.

Submisi 30/06/2023

Diterima 26/08/2023

Dipublikasikan 31/08/2023

DOI <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876>

PENDAHULUAN

Pergerakan mobilitas orang dan barang baik dari kepentingan umum maupun mendorong pelayanan perdagangan barang dan jasa dalam satu wilayah sangat dipengaruhi oleh transportasi. Selain itu peranan penting dari transportasi adalah mampu mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah yang belum merata ((Kartini, 2007) ; (Sutedi, 2011)). Adji, S.U. dkk, (2011) menyatakan bahwa peranan transportasi yang penting itu dikarenakan pengangkutan dengan menggunakan alat dan sarana transportasi adalah perpindahan mutlak dibutuhkan dalam mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Adji, S.U. dkk, (2011) mengatakan bahwa sistem transportasi harus ditata dengan baik oleh regulator (pemerintah) dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, dikarenakan transportasi sudah menjadi kebutuhan penting dan mendasar bagi setiap umat manusia saat ini. Angkutan umum selain berguna bagi perekonomian lantaran juga menjadi sarana pendistribusian barang dan tenaga kerja, juga menjadi poin dari perekonomian di kota (Silondae, Sutami; Muthalib, 2016).

Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kota / Kabupaten memiliki perkembangan yang signifikan di berbagai bidang termasuk sektor transportasi. Sektor transportasi turut mendukung pengembangan wilayah di beberapa kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan besarnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan angkutan umum dalam pergerakan orang dan barang dari satu titik ke titik lain, sehingga jumlah Angkutan Umum (Angkutan Kota Dalam Provinsi/AKDP) dan Angkutan Barang Umum semakin meningkat, yang menjadi kewenangan tugas pokok fungsi (tupoksi) dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berbagai permasalahan sektor transportasi yang masih sering terjadi adalah masih ditemukannya angkutan umum (AKDP) dan angkutan barang yang belum memiliki izin atau izinnya sudah mati, kendaraan yang tidak laik jalan, plat kendaraan yang masih plat hitam termasuk masih belum berfungsi optimalnya beberapa terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Hasina, Hado dan Satyadharma, 2023)

Beberapa permasalahan tersebut membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum dalam menyelidik dan memantau apakah kebijakan masih diimplementasikan di lapangan dan jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka diperlukan perbaikan dan upaya konkret dari aparaturnya untuk memperbaiki penyimpangan dan atau pelanggaran tersebut. (Solsepa, Mariano Roberto ; Widiati, Ida Ayu Putu dan Seputra, 2020)

Pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi (Hadibroto, HS. dan Oemar Witarso, 2005)

Pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggandeng *stakeholder* lain sangat diperlukan dalam mengurai beberapa permasalahan sektor transportasi khususnya transportasi darat baik itu pengawasan terkait perizinan, kelaikan kendaraan serta operasional penyelenggaraan angkutan di jalan. Hal itu juga menegaskan konsep pengawasan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pelaksanaan, penilaian dan perbaikan (Manullang, M, 2004)

Pemberitaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum angkutan darat sebagai rangkaian bagian dari transportasi secara keseluruhan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diungkapkan oleh beberapa media termasuk media *online* merupakan sarana dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan beberapa tujuan baik itu tujuan politik, ideologi maupun komersial. Sehingga hal itu tentu akan dilakukan oleh media dalam membingkai berita untuk mampu mempengaruhi opini pembaca sesuai dengan apa yang diharapkan oleh media tersebut, dan dikenal dengan istilah *framing*. *Framing* pada dasarnya adalah penonjolan isu. Suatu peristiwa ditonjolkan dengan

menggunakan aksan-aksan tambahan serta bahasa yang menjadikannya mudah diingat pembaca (Eriyanto., 2015)

Berita pada titik tertentu akan dapat sangat mempengaruhi manusia dalam merumuskan pandangannya tentang suatu kejadian atau peristiwa. Pandangan terhadap kejadian atau peristiwa adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dipahami. Berita adalah sebuah aspek komunikasi dan memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari proses itu (Sobur, 2006)

Penelitian ini dilakukan karena melihat kemampuan hebat dari sebuah media dalam membentuk opini masyarakat atau publik terhadap suatu peristiwa atau isu. Penyajian suatu peristiwa atau kejadian akan menggunakan penonjolan suatu sudut pandang tersendiri, menonjolkan suatu aspek dan memfokuskan pada suatu sudut pandang tertentu dari sebuah realitas. Media sangat mampu dalam membingkai suatu peristiwa dengan sudut pandang tertentu dan membuat pembaca (audiensnya) menjadi mudah mengingat makna dari suatu peristiwa.

Pemberitaan mengenai penegakan hukum sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mengambal berita yang diungkap oleh salah satu media *online* yang populer di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Detiksultra.com.

Media *online* Detiksultra.com didirikan pada tanggal 17 November 2017 dengan *tagline* “media informasi masyarakat Sulawesi Tenggara”. Dalam pemberitaannya, media ini berupaya mengedepankan akurasi dalam pemberitaannya serta sikap kritis dan kredibel dalam menyajikan informasi sehingga berita yang diulas dan diangkat akan mampu dijaga kredibilitasnya

Beberapa penelitian relevan terkait *framing* yang dibuat oleh suatu media sangat menggambarkan ideologi, visi, misi serta tujuan yang ingin dibingkai oleh suatu media dan mampu mempengaruhi opini para pembacanya (Mustika, 2017) (Prayogi & Santi, 2022) (Yazid & Damanik, 2022)

Penelitian ini menggunakan model *framing* Robert M. Entman sebagai meta teori dan pisau analisis. Konsep *framing* Robert M. Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain (Eriyanto., 2015)

Secara garis besar 4 *framing* Robert M. Entman (Eriyanto., 2015) menjelaskan sebagai berikut :

1. *Define Problems* : Elemen yang pertama kali kita lihat mengenai *framing*. Menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Bagaimana sebuah peristiwa dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
2. *Diagnose Causes* : Elemen *framing* yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*) dan bisa juga berarti siapa (*who*). Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
3. *Making Moral Judgment* : Elemen *framing* yang dipakai untuk memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Seperti apa nilai-nilai yang disajikan untuk menjelaskan masalah atau peristiwa tersebut? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

4. *Treatment Recommendation* : Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau peristiwa tersebut? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konstruksi Media

Media bukanlah sebuah saluran yang bebas melainkan sebuah subyek dalam melakukan konstruksi atau realitas lengkap dengan pandangan, bias dan juga pemihaknya (Eriyanto., 2015). Media melakukan suatu konstruksi dengan cara memberitakan suatu isu atau permasalahan dengan pemilihan sudut pandang tertentu, penentuan secara spesifik akan sumber berita, dan mendefinisikan aktor serta adanya satu peristiwa. Bahasa menjadi unsur utama untuk menceritakan realitas, mengkonsep sesuatu dan menarasikannya sehingga ada nilai tertentu yang dipahami dan dimaknai. (Damayanti et al., 2016)

Analisis Framing

Frame menurut Gamson (Eriyanto., 2015) merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang teroganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara menceritakan itu dibentuk dalam sebuah bingkai yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang akan disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang diterimanya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan kejelasan mengenai peranan pemberitaan mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap penyelenggaraan Angkutan Darat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu (Bungin, 2017.)

Obyek penelitian adalah kumpulan berita terkait pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimuat oleh media *online* Detiksultra.com pada rentang periode November – Desember 2022. Waktu penelitian dipilih karena periode tersebut dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara setelah dilakukannya sosialisasi sebelumnya. Selama rentang waktu itu, terdapat tiga berita yang dipublikasikan oleh media *online* Detiksultra.com terkait pemberitaan tersebut yaitu (<https://detiksultra.com/kendari/dishub-sultra-terapkan-penegakan-hukum-pengendalian-dan-pengawasan-angkutan-darat-di-kota-baubau/>), (<https://detiksultra.com/kendari/dishub-sultra-gelar-penegakan-hukum-pengendalian-dan-pengawasan-angkutan-darat-di-kolut/>), dan (<https://detiksultra.com/advertorial/dishub-sultra-sosialisasi-penegakan-hukum-dan-penertiban-akdp/>)

Peneliti mengambil kumpulan berita tersebut, karena ingin mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh media *online* tersebut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu menunjukkan hasil *framing* yang telah dianalisis dan

kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tersebut. Adapun kumpulan berita tersebut akan diuraikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1 Kumpulan Berita di DetikSultra.com terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Jalan

No	Nama Media	Periode/Tanggal Publikasi	Judul Berita
1	Detiksultra.com	30 November 2022	Dishub Sultra Sosialisasi Penegakan Hukum dan Penertiban AKDP
		9 Desember 2022	Dishub Sultra terapkan Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Baubau
		13 Desember 2022	Dishub Sultra Gelar Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Kolot

Sumber : Data Primer (2023)

Ketiga berita akan dianalisis satu persatu dengan menggunakan model Entman sehingga akan diperoleh hasil riset yang akurat, sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yaitu memperoleh hasil yang akurat mengingat subyektifitas penulis harus mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Cresswell, 2015)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil analisis *framing* pada tiga pemberitaan perihal pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Darat yang dipublikasi oleh media *online* Detiksultra.com, yang akan dianalisis secara *framing* dengan menggunakan metode Entman yang akan diuraikan sebagai berikut



Gambar 1 Tampilan (Capture) Pemberitaan Sosialisasi Penegakan Hukum dan Penertiban AKDP di Media Online Detiksultra.com

Tabel 2 Analisis *Framing* Pemberitaan ”Sosialisasi Penegakan Hukum dan Penertiban AKDP”

Judul Berita	Dishub Sultra Sosialisasi Penegakan Hukum dan Penertiban AKDP
Media	Media <i>Online</i> Detiksultra.com
Perangkat Entman	
<i>Define Problems</i>	Kegiatan Sosialisasi ini adalah kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Se-Sultra yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di Kendari dengan mengundang beberapa <i>stakeholder</i> terkait seperti Dinas Perhubungan Kota/Kab se-Sultra, BPTD XVIII Sulawesi Tenggara, PT. Jasa Raharja, Perum Damri (Persero) Cabang Kendari dan Badan Hukum AKDP Se-Sultra.
<i>Diagnosis Causes</i>	Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai informasi kepada publik bahwa akan dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara.
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Framing</i> yang ingin diharapkan yaitu adanya harapan kesamaan visi, misi dan tujuan dari setiap <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum angkutan sehingga diharapkan hasil yang efektif dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi yang diharapkan dari pemberitaan ini adalah adanya informasi yang ditangkap oleh publik dan terutama pemilik serta pengendara angkutan darat bahwa akan dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum sehingga mereka diharapkan cepat untuk mengikuti peraturan yang berlaku baik itu mengurus perizinan angkutan, mengurus asuransi kendaraan umum, mengurus menjadi anggota badan hukum angkutan serta kelaikan kendaraan yang dipergunakan sebagai angkutan umum.

Sumber : Hasil Olah Data (2023)



Gambar 2 Tampilan (*Capture*) Pemberitaan Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Baubau di Media *Online* Detiksultra.com

Tabel 3 Analisis *Framing* Pemberitaan ” Dishub Sultra terapkan Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Baubau”

Judul Berita	Dishub Sultra terapkan Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Baubau
Media	Media <i>Online</i> Detiksultra.com
Perangkat Entman <i>Define Problems</i>	Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut dari sosialisasi penegakan hukum, pengendalian dan pengawasan Angkutan Darat Se-Sultra pada bulan November 2022.
<i>Diagnosis Causes</i>	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di Kota Baubau ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Baubau dan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 7-8 Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih banyaknya angkutan umum yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki izin operasional transportasi, tidak memiliki asuransi dan beberapa kendaraan yang tidak laik jalan sehingga dibutuhkan tindakan yang lebih tegas dari petugas yang berwenang (dalam hal ini Dinas Perhubungan) untuk penyelesaian masalah di transportasi darat ini.
<i>Make Moral Judgement</i>	Salah satu <i>framing</i> yang ada dalam pemberitaan ini adalah masih adanya ketidakpatuhan banyak pemilik dan pengemudi Angkutan Darat terhadap peraturan yang ada baik dari izin yang tidak lengkap, tidak memiliki asuransi kendaraan angkutan, belum menjadi anggota badan hukum angkutan dan kelaikan kendaraan. Evaluasi moral yang ada dalam pemberitaan ini adalah kekompakan dan sinergitas dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Angkutan Darat dalam mengikuti peraturan yang ada baik dari kelengkapan izin angkutan, memiliki asuransi kendaraan umum, sudah menjadi anggota badan hukum angkutan dan kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum dan barang ini dalam kondisi laik jalan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi yang diberikan oleh media <i>online</i> Detiksultra.com terkait pemberitaan ini adalah mendorong setiap angkutan darat baik itu Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang khususnya di Kota BauBau dan sekitarnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum untuk mengikuti aturan yang berlaku baik dari melengkapi izin angkutan kendaraan, mengurus asuransi kendaraan yang dijadikan angkutan umum, menjadi anggota badan hukum serta memfasilitasi dan memperbaiki agar kendaraan yang dipakai sebagai angkutan umum dalam kondisi laik jalan sehingga diharapkan penyelenggaraan transportasi berjalan aman, nyaman, selamat dan humanis.

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Tabel 4 Analisis Framing Pemberitaan ” Dishub Sultra Gelar Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Kolot”

Judul Berita	Dishub Sultra Gelar Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Darat di Kolot
Media	Media <i>Online</i> Detiksultra.com
Perangkat Entman <i>Define Problems</i>	Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kolaka Utara merupakan lanjutan kegiatan yang sama yang pertama kali telah dilaksanakan di Kota BauBau.
<i>Diagnosis Causes</i>	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di Kota Baubau ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara dan telah dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 7-8 Desember 2022. Pemilihan Kabupaten Kolaka Utara juga sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum karena masih banyaknya angkutan umum yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki izin operasional transportasi, tidak memiliki asuransi dan beberapa kendaraan yang tidak laik jalan sehingga dibutuhkan tindakan yang lebih tegas dari petugas yang berwenang (dalam hal ini Dinas Perhubungan) untuk penyelesaian masalah di transportasi darat ini.
<i>Make Moral Judgement</i>	Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara ini mampu menjaring 35 kendaraan angkutan baik AKDP maupun angkutan barang yang melanggar aturan yang berlaku baik itu tidak memiliki izin angkutan, tidak memiliki asuransi kendaraan dan belum menjadi anggota badan hukum angkutan. Framing lain yang diungkap dalam pemberitaan ini, menegaskan belum ada sanksi penilangan yang dilakukan terhadap angkutan yang melanggar namun masih diberi kesempatan untuk mengurus kelengkapan baik izin angkutan, asuransi dan menjadi anggota badan hukum.
<i>Treatment Reccomendation</i>	Rekomendasi dari pemberitaan ini mendorong setiap pemilik dan pengendara angkutan umum baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di Kabupaten Kolaka Utara khususnya untuk mentaati aturan yang ada (melengkapi izin angkutan, memiliki asuransi, menjadi anggota badan hukum dan kendaraan laik jalan), sehingga mereka sendiri dalam berkendara merasa aman, nyaman dan selamat sampai tujuan.

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Analisis dari tiga pemberitaan yang dipublikasikan oleh media *online* Detiksultra.com menyajikan adanya upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki salah satu kewenangan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan angkutan jalan (LLAJ). Hal itu dikarenakan dalam penyelenggaraan transportasi khususnya Angkutan Darat seringkali ditemukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan yang ada sehingga perlu diadakannya tindakan koreksi dalam hal ini pengawasan dan penegakan hukum (Hadibroto, HS. dan Oemar Witarso, 2005)

Begitu pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan umum juga dijelaskan oleh (Julisa, Ardi, 2019.) yang menyatakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum adalah bagian dari mendorong kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang transportasi untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan transportasi di darat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap

angkutan umum juga sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara nyata sebagai pedoman perilaku penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang termaktub dalam (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pemberitaan ini juga secara tersirat menyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi ini sangat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara sebagaimana yang dinyatakan oleh (Kartini, 2007) dan (Sutedi, 2011). Angkutan Umum baik Angkutan Penumpang dan atau Angkutan Barang berperan penting karena menjadi sarana dalam memindahkan manusia dan barang sehingga mampu memberikan nilai manfaat lebih sebagaimana yang dirasakan dari kehadiran AKDP dan Angkutan Barang umum di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Entman terhadap pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Darat di Sulawesi Tenggara pada media *online* Detiksultra.com maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a) *Define Problems*. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Darat sebagai upaya dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menciptakan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan humanis.
- b) *Diagnosis Cause*. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Darat dilaksanakan karena banyaknya penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi baik itu masih banyaknya Angkutan umum penumpang dan Angkutan barang yang tidak memiliki izin transportasi, belum memiliki asuransi angkutan, masih banyak yang belum menjadi anggota badan hukum serta masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan.
- c) *Make Moral Judgement*. Penulis menyimpulkan bahwa keputusan moral yang muncul dari pemberitaan ini mengharuskan Dinas Perhubungan selaku regulator penyelenggaraan transportasi perlu untuk melakukan tindakan yang konkret berupa pengawasan dan penegakan hukum terhadap Angkutan Umum dan Angkutan Barang dalam menciptakan penyelenggaraan transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang aman, nyaman, selamat dan humanis serta mengikuti aturan yang berlaku.
- d) *Treatment Recommendation*. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan di seluruh wilayah Kota/Kabupaten Se-Sulawesi Tenggara dengan bekerjasama dengan *stakeholder* lain terutama Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten setempat sehingga tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut dapat terwujud.

REFERENSI

- Adji, S.U. dkk. (2011). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Bungin, B. (2017). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Cresswell, J. W. (2015). *Qualitative Research and Design (3rd ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Damayanti, S., Putra, D. K. S., & Mayangsari, I. D. (2016). Framing Analysis of News About Jakarta ' S Northern Coast Reclamation on harian Kompas and Aktual.com In 2015. *e-Proceeding of Management*, 3(3), 3928–3936.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS.
- Hadibroto, HS. dan Oemar Witarsa. (2005). *Sistem Pengawasan Intern*,. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hasina, Hado dan Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(Number 1 (February-April 2023), 246–256.
<https://detiksultra.com/advertorial/dishub-sultra-sosialisasi-penegakan-hukum-dan-penerbitan-akdp/>. (n.d.).
<https://detiksultra.com/kendari/dishub-sultra-gelar-penegakan-hukum-pengendalian-dan-pengawasan-angkutan-darat-di-kolut/>. (n.d.).
<https://detiksultra.com/kendari/dishub-sultra-terapkan-penegakan-hukum-pengendalian-dan-pengawasan-angkutan-darat-di-kota-baubau/>. (n.d.).
- Julisa, Ardi, M. dan R. (2019). KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA LAW ENFORCEMENT OF PUBLIC TRANSPORT RENTAL COMPANIES WHICH DOES NOT HAVE OPERATIONAL LISCENCE IN PENAJAM, 1–14.
- Kartini, R. (2007). *Hukum Pengangkutan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,.
- Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 135–148.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>
- Prayogi, I. A., & Santi, E. T. (2022). Framing Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia Qz8501 pada Media Cetak. *Media Komunikasi FPIPS*, 21(2), 107–125.
<https://doi.org/10.23887/mkfis.v21i2.39904>
- Silondae, Sutami; Muthalib, H. A. A. E. (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten Kota Sekitarnya. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 49–64.
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solsepa, Mariano Roberto ; Widiati, Ida Ayu Putu dan Seputra, I. P. G. (2021). (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan, 1(1), 157–162.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Yazid, T. P., & Damanik, R. A. (2022). Kebijakan Vaksinasi Di Indonesia Dalam Framing Pemberitaan Media Online Vaccination Policy in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1).